

SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE ON LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING JOB CREATION AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 91/PUU-XVIII/2020

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Risma Aldani¹, Nurhikma¹, Siska Elasta Putri¹

¹universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:

rismaaldani@gmail.com

Received: 16-05-2024

Revised: 18-06-2024

Accepted: 31-08-2024



Abstract: This study is set to discover the establishment of Law Number 6 of 2023 on Job Creation (Law 6/2023) as a response to the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. This study uses normative juridical method. Based on the study, it was found that Law 6/2023 aims to fulfill people's right to decent employment as stipulated in Article 27 of the 1945 Constitution. The formulation process began with the Job Creation Law using the omnibus law technique, followed by a formal test by the Constitutional Court which resulted in Decision Number 91/PUU-XVIII/2020.

Abstrak: Studi ini berlatarkan untuk menemukan Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023) sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Berdasarkan studi tersebut ditemukan bahwa UU 6/2023 bertujuan memenuhi hak masyarakat atas lapangan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945. Proses perumusan dimulai dari UU Cipta Kerja dengan teknik omnibus law, diikuti uji formil oleh Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Keywords: Job Creation, Law Formulation, Siyasah Dusturiyah

Introduction

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-undang ini menggabungkan 78 Undang-Undang dalam satu Undang-Undang dengan menggunakan metode *omnibus law* yang mana teknik ini menggabungkan beberapa perubahan undang-undang di dalam satu undang-undang. Dikeluarkannya UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang, yang mana metode *omnibus law* tidak diatur dalam ketentuan UU tersebut, metode *omnibus law* merupakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang menganut sistem *common law/anglo saxon* (Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, p. 24). UU Cipta Kerja menjadi regulasi pertama yang

menggunakan metode *omnibus law* sehingga UU Cipta Kerja cacat secara formil dikarenakan pemerintah memaksakan metode *omnibus law* yang dianut negara dengan sistem *common law/anglo saxon* kedalam sistem Eropa Kontinental yang dianut di Indonesia. UU Cipta Kerja diuji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian MK mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan *in-konstitusional* bersyarat pada UU Cipta Kerja. Namun, pasca putusan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPPU Cipta Kerja) yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 yang merupakan bentuk tindak lanjut Presiden atas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Konsideran menimbang huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja).

Disahkan UU 6/2023 adalah salah satu langkah percepatan antisipasi krisis global, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 21 Maret 2023 (*dilansir dari Youtube Kompas TV: <https://youtu.be/luste329Fb8> diakses pada 15 Mei 2023*). PERPPU Cipta Kerja memiliki kedudukan setara dengan Undang-Undang dimana Presiden memiliki kewenangan atribusi (Nasrudin, 2015, p. 206), sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan Ayat (1) *Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*. Namun kegentingan memaksa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 tersebut tidak dirasakan, karena menurut data badan statistik Indonesia, Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 4,77 persen (Berita Resmi Badan Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023, p. 3-4). Serta dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Amar Putusan diktum 5 menyatakan Pemerintah dan DPR diberi tugas untuk memperbaiki (revisi) UU Cipta Kerja selama 2 tahun sejak putusan dibacakan dan menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku sehingga tidak terjadi kekosongan hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, p. 417).

Studi yang membahas terkait UU Cipta Kerja telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terkait UU Cipta Kerja diantaranya studi yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Firdaus yang membahas perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam PERPPU Cipta Kerja. Studi kedua oleh Hirma yang membahas mengenai pandangan yuridis terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja. Studi ketiga oleh Bagus Setiawan yang menganalisis tentang Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perspektif siyasah dusturiyah. Studi keempat oleh Putri Inggit Namiroh Siregar yang membahas mengenai implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja. Studi kelima oleh Ollyvia Cantik Nur Annisa yang membahas mengenai dampak dari dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Dari studi tersebut belum terdapat penelitian yang membahas mengenai proses perumusan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau juga dari pandangan *siyasah dusturiyah*.

Studi ini hendak mengungkap tentang Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, untuk mengungkap hal tersebut maka perlu menjawab hal-hal berikut, pertama politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan Ketiga Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Studi ini penting dilakukan untuk mendapatkan kepastian

hukum terhadap kedudukan Putusan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi dalam pengujian terhadap suatu Undang-Undang, serta sikap/kesadaran hukum pemerintah dalam menanggapi suatu Putusan. Kemudian dengan dilakukan studi ini dapat menemukan politik hukum pembentukan suatu undang-undang dan proses perumusan terdapat suatu undang-undang.

Literature Review

1. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo kewenangan merupakan kekuasaan formal, yang diberikan oleh undang-undang maupun dari kekuasaan eksekutif serta administratif (Munaf, 2016). Sumber dari kewenangan ada tiga pertama kewenangan atributif, yakni kewenangan yang di dapat langsung dari peraturan perundang-undang (Lestari & Efendi, 2018). Kewenangan atributif terbagi lagi menjadi dua yakni atributif (orisinal) merupakan kewenangan yang didapatkan langsung dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya permanen. Serta kewenangan non atributif (non orisinal) yakni Kewenangan yang didapatkan dari adanya pelimpahan atau peralihan wewenang. Kedua kewenangan delegatif kewenangan yang didapatkan dari pelimpahan suatu institusi pemerintahan terhadap institusi lain didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Sehingga tanggung jawab serta tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang (Lestari & Efendi, 2018). Ketiga Kewenangan Mandat yakni pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terjadi antara atasan dengan bawahan. Mandat sifatnya dapat ditarik kembali, sedangkan dalam hal tanggungjawab serta tanggung gugat berada pada pemberi mandat (Gandara, 2020).

2. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum menurut pandangan Plato dan Aristoteles bahwa yang diharapkan dari hukum yaitu hukum yang adil serta dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, hukum bukan paksaan dari penguasa melainkan hukum harus didasarkan atas kehendak warga negara, serta dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan dalam kehidupan bernegara (Ramli et al., 2019, p. 137). Sejalan dengan teori ini terdapat teori negara hukum *rechtsstaat* dalam teori ini negara sebagai penjaga yang bertugas menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat (Ramli et al., 2019, p. 139). Kemudian teori negara hukum negara hukum "*rule of law*" memiliki tiga unsur utama yaitu *Supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (persamaan dimuka hukum), serta *Constitution base on individual rights* (Ramli et al., 2019, p. 140). Tidak hanya itu terdapat pula teori negara hukum Pancasila yang mana negara hukum Pancasila dapat terlihat dari nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Teori negara hukum demokrasi kekuasaan bagi rakyat dalam menentukan arah serta kepentingannya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian teori hukum islam yang mana kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam yakni berasal dari wahyu Allah SWT.

3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam teori pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta aturan turunannya yang mana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu memperhatikan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

4. Presiden

Presiden memiliki kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang sifatnya bervariasi, yakni kekuasaan legislatif yang berarti dapat Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kekuasaan reglementer yang berarti presiden dapat membentuk peraturan pemerintah yang ditujukan untuk menjalankan undang-undang maupun menjalankan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang, dan terakhir kekuasaan eksekutif yang di dalamnya mengandung kekuasaan pengaturan dengan keputusan Presiden (Zamroni, 2018).

5. Mahkamah Konstitusi

MK mempunyai wenang dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan yang dimiliki menjadi penyeimbang serta pengawas terhadap dua lembaga yakni lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang dengan lembaga eksekutif sebagai lembaga yang melaksana undang-undang. Sehingga dapat diartikan bahwa kewenangan dalam pengujian yang dimiliki oleh MK dapat mengawasi DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang sekaligus Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang. (Sudirman, 2013).

6. Siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah secara mendalam mengkaji aspek-aspek yang terkait dengan perwakilan rakyat, hubungan antara individu Muslim dan non-Muslim dalam konteks pemerintahan dan negara, peran partai politik, pemeliharaan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara tertentu. Bidang yang terkait dengan studi ini dikenal sebagai *sulthah tasyri'iyah* (Utari Lorensi Putri & Sulastri Caniago, 2011, p. 202). Dalam kajian *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Dalam kajian *fiqh siyasah* juga terdapat kajian mengenai *siyasah tasyri'iyah*. *Siyasah tasyri'iyah* adalah kajian yang membahas proses penyusunan serta penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur serta dalam mengelola berbagai kepentingan masyarakat (Lubis, 2019).

Method

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan di perpustakaan yang objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian yuridis normatif bersumber dari buku, jurnal serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan pandangan siyasah dusturiyah khususnya dibidang sultah tasyriiyah terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan kemudian undang-undang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan tekni pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan/literatur, yang dilakukan dengan cara membaca referensi seperti Undang-undang, buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan apa yang akan teliti dengan cara mengutip, serta mengelompokkan materi-materi yang ada di pustaka maupun kepustakaan digital dalam internet (*website*) yang berhubungan dengan apa yang Penulis teliti. Sejalan dengan itu teknik analisis data yang digunakan yakni dengan reduksi data yang awalnya bersifat umum kemudian diperinci sehingga dapat disimpulkan suatu hasil penelitian.

Results and Discussion

1. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dalam pembentukan suatu undang-undang terdapat beberapa landasan penting yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis mengacu pada pembenaran norma-normanya secara filosofis, sosiologis menekankan kesesuaian dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, dan landasan yuridis menyoroti keberadaannya sebagai landasan hukum yang sah (Pane, 2019, p. 91-94). Adapun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Pemerintah berpegang pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini mendorong pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut dengan memberikan akses pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Namun, pertumbuhan jumlah usia produktif yang tinggi di Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan kerja, menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Pemerintah merumuskan strategi untuk menciptakan lapangan kerja melalui tiga langkah utama: peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Indonesia. Langkah-langkah ini diatur untuk mendukung pembangunan nasional dan manusia Indonesia sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945 (Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja).

b. Landasan Sosiologis

Pada tahun 2030, diperkirakan angkatan usia produktif akan mencapai 200 juta orang, atau 68% dari populasi, sementara angkatan tua hanya sekitar 9%. Untuk mengoptimalkan bonus demografi ini, Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa 99% usaha di Indonesia adalah UMKM, yang menyerap 97% tenaga kerja. Namun, UMKM belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi prioritas utama. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat, industri, dan pemerintah Indonesia (Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja).

c. Landasan Yuridis

Dengan beragam kebijakan investasi dan UMK dalam peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, penciptaan lapangan kerja harus menyeluruh. Pemerintah menyadari bahwa undang-undang terkait investasi dan UMK menghadapi beberapa masalah, seperti kurang sesuainya dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, tumpang tindihnya undang-undang, dan peraturan yang tidak memadai yang mengurangi daya beli investor dan UMK (Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula optimis telah dipangkas turun secara signifikan akibat stagflasi global, sebagaimana dijelaskan oleh lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada kisaran 5,1% - 5,3% untuk tahun 2022, turun menjadi sekitar 4,8% pada tahun 2023. Tekanan inflasi juga terlihat, dengan laju inflasi meningkat hingga hampir 6% year-on-year pada akhir kuartal III tahun 2022, dari sekitar 3% pada kuartal I tahun yang sama (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja).

Dengan ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, Pemerintah Indonesia melihat risiko yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang meningkat. Dalam menghadapi stagflasi ini, koordinasi kebijakan menjadi kunci. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan laju inflasi yang tinggi. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi perubahan undang-undang melalui metode *omnibus law*. Pengeluaran undang-undang Cipta Kerja sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan penggantian undang-undang nomor 11 tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang dianggap bermasalah, termasuk kesalahan teknis dalam penulisan rujukan di dalam undang-undang sebelumnya. Ini menunjukkan respons dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kekurangan atau ketidaksesuaian dalam regulasi yang berlaku (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja).

2. Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

a. Proses perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja diawali dengan dikelurkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun proses perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut: Pertama, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mulai di pembincangkan oleh Presiden dan DPR dengan menggunakan metode *omnibus law* (Munawar et al., 2021). Dalam perencanaan UU Cipta Kerja, kurangnya kesesuaian dengan asas pembentukan undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU PPP kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dari Presiden dan DPR (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020).

Kedua, tahapan penyusunan. Pada tahapan penyusunan UU Cipta Kerja Presiden bersama DPR menggunakan metode *omnibus law* dalam penyusunan UU Cipta Kerja dengan menggabungkan beberapa undang-undang yang terdiri dari 11 cluster (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Ketiga, tahapan pembahasan. Dalam tahap pertama pembahasan, diharapkan fraksi-fraksi di Badan Legislatif sudah memiliki draf final Rancangan UU Cipta Kerja. Namun, tim perumus rancangan tersebut belum menyelesaikan tugasnya, sehingga pembahasannya dilakukan oleh panitia kerja Badan Legislatif (A. Susanto & Rahim, 2022). Pada tahap kedua pembahasan, Presiden dan DPR langsung menyetujui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020, yang terdiri dari naskah sebanyak 905 halaman (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020).

Keempat, tahapan pengesahan. Pada 5 Oktober 2020, DPR dan Presiden, diwakili oleh 11 Menteri, menyetujui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan naskah sebanyak 905 halaman. Namun, Badan Legislasi menyatakan bahwa naskah tersebut masih dalam proses finalisasi. Pada 9 Oktober 2020, muncul naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1052 halaman, dan pada 12 Oktober 2020, versi sebanyak 1035 halaman diakui sebagai draf final oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Pada tanggal yang sama, juga beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 812 halaman (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Kelima, tahapan pengundangan. UU Cipta Kerja resmi diundangkan pada 2 November 2020.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Berdasarkan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, uji formil terhadap UU Cipta Kerja diajukan, dan MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2021. Putusan tersebut dikeluarkan karena ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik yang dilakukan pemerintah dan DPR sebagai perpanjangan tangan rakyat. MK mengeluarkan putusan dengan Amar Putusan diktum 3 Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan"; Amar Putusan diktum 4 Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja () masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan. Amar Putusan diktum 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen; Amar Putusan diktum 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang yang telah dicabut atau diubah) dinyatakan berlaku kembali

c. Proses Perumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Adapun tahapan pembentukan PERPPU Cipta Kerja dimulai dari penyusunan dan pembahasan sebagai berikut. Pertama, tahapan Penyusunan PERPPU Cipta Kerja disusun dengan landasan filosofi

pemerintah pusat yang meyakini perlunya pengambilan kebijakan strategis untuk meningkatkan investasi, mendorong perkembangan, dan meningkatkan kualitas Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tujuan utamanya adalah mencegah pelemahan pertumbuhan ekonomi seiring dengan risiko kenaikan laju harga, yang dikenal sebagai stagflasi. Sehingga pada penghujung tahun 2022 pemerintah mengeluarkan PERPPU Cipta Kerja yang mengakibatkan UU Cipta Kerja tidak lagi berlaku pada tanggal 30 Desember 2022 (Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja).

Kedua, tahapan Pembahasan. Pada tahap pembahasan PERPPU Cipta Kerja, pada 15 Februari 2023, Badan Legislasi memutuskan untuk membahasnya pada tingkat I. Meskipun Fraksi Demokrat dan PKS menolak untuk melanjutkan ke tingkat II, tujuh fraksi lainnya, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Nasdem, dan PPP, menyetujui agar PERPPU Cipta Kerja dibawa ke tingkat II. Pada rapat paripurna, pada 21 Maret 2023, DPR menyetujui PERPPU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengesahkan perubahan UU Cipta Kerja (dilansir dari [Diwarnai Penolakan, Perppu Cipta Kerja Tetap Disetujui Jadi Undang-undang-Kompas.id](https://www.dipr.go.id/diwarnai-penolakan-perppu-cipta-kerja-tetap-disetujui-jadi-undang-undang-kompas.id) Diakses Pada 18 Desember 2023).

Pemerintah berpendapat bahwa penerbitan PERPPU menjadi suatu keharusan karena adanya ancaman yang mendesak, yang didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Ayat (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Memandang dari kedaruratan yang mengharuskan di keluarkannya PERPPU dapat dibedakan menjadi konstitusional-objektif dan ekstra konstitusional-subjektif. Pada aspek konstitusional-objektif, pembuatan hukum darurat harus mematuhi kriteria dan peraturan yang telah ada sebelumnya dalam perundang-undangan. Sementara pada aspek ekstra konstitusional-subjektif, pembuatan hukum darurat tidak terikat pada kriteria dan peraturan yang telah ada, melainkan tergantung pada subjektivitas penguasa yang mengeluarkannya. Prinsip yang mendasarinya adalah *solus populi supreme lex*, di mana keselamatan rakyat dianggap sebagai hukum tertinggi (Mahfud MD, 2011, p. 108).

Perpedoman pada pembentukan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian di sahkan menjadi UU 6/2023 dpandang dari kegentingan konstitusional-objektif PERPPU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 hal ini dikarenakan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku sehingga tidak terdapat kekosongan hukum, yang manaantisipasi terhadap krisis global ekonomi yang melanda Indonesia tetap dapat diatasi dengan adanya UU Cipta Kerja selama dilakukan perbaikan oleh Presiden dan DPR, sehingga dari aspek syarat kekosongan hukum yang mengakibatkan diharuskannya dikeluarkan PERPPU Cipta Kerja tidak terpenuhi. Tindakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan ketidakpatuhan terhadap putusan MK, yang seharusnya bersifat final dan mengikat sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Tindakan ini menunjukkan langkah-langkah yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berpotensi menciptakan keadaan kacau dan memicu pertanyaan terkait stabilitas sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa, dari pemahaman yang ada, tampaknya tidak mungkin terdapat kesalahan dalam penafsiran putusan MK yang menegaskan perlunya perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Hal ini ditegaskan dari tindakan pemerintah yang sejalan dengan putusan MK untuk memperbaiki UU PPP namun tidak diikuti oleh perbaikan pada UU Cipta Kerja.

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Kajian *siyasah dusturiyah* legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut *sulthah tasyri' iyyah*, merujuk pada kekuasaan pemerintah Islam dalam pembentukan dan penetapan hukum. Kekuasaan ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah Islam dalam mengelola masalah kenegaraan (Fatmawati, 2023). Kajian mengenai *siyasah dusturiyah* terkait dua aspek utama. Pertama, terdapat dalil-dalil *qulliy*, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maqasid syariah. Kedua, terdapat aturan-aturan yang bersifat dapat berubah seiring dengan perubahan zaman. Ini melibatkan hasil ijtihad ulama (Mahrida et al., 2023, p. 143). Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, tugas *sulthah tasyri' iyyah* sebagai pembentuk hukum diamanahkan pada Presiden dan DPR. Dalam kondisi mendesak Presiden dapat mengeluarkan peraturan perundang-

undangan tanpa harus melalui tahapan yang panjang bersama DPR yang mana aturan ini disebut PERPPU, Terdapat dua kategori keadaan yang tidak biasa dalam konteks negara atau keadaan darurat negara, yaitu pertama, keadaan bahaya, dan kedua, situasi kegentingan yang memaksa. Istilah "keadaan bahaya" lebih menekankan pada struktur atau faktor eksternal yang mungkin membahayakan, sementara dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, penekanannya lebih pada isinya atau faktor internal yang memaksa (Nuh, 2011).

Menurut Wahbah al Zuhaili, ada syarat dalam keadaan darurat. Pertama, darurat tersebut nyata dan tidak bersifat antisipatif atau imajinatif. Kedua, keadaan darurat harus membenarkan tindakan-tindakan yang biasanya dianggap haram, tetapi prinsip Islam tetap harus dijaga. Ketiga, ketika menghadapi keputusan sulit, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli yang adil, dipercaya dalam agama, dan memiliki pengetahuan yang cukup (Hamzah, 2020). Dalam tinjauan hukum islam pembentukan hukum hanya wewenang dari Allah SWT. Namun dalam kondisi yang daruriyah hukum asal itu dapat berubah dari yang semulanya haram menjadi boleh, dalam kondisi yang darurat hukum itu dapat berubah. Apabila hukum tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah maka Allah SWT memperbolehkan ijtihad dengan mematuhi ulil amri dalam menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

Kedaruratan pemerintah dalam menerbitkan PERPPU Cipta Kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak dirasakan, karena MK memberikan waktu revisi UU Cipta Kerja selama 2 tahun. Pemerintah menegaskan perlunya perbaikan melalui penggantian UU Cipta Kerja, namun dengan waktu yang diberikan MK, kebutuhan terhadap UU tersebut hanya pada tingkat hajiyat, tidak mencapai darurat yang memerlukan PERPPU. MK memberikan waktu perbaikan selama 2 tahun, memungkinkan untuk mengurangi hukum tanpa mengubahnya, karena kebutuhan terhadap UU Cipta Kerja hanya pada tingkat hajiyat. Ada beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan sesuatu keadaan darurat, yaitu:

a) Q.S Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أِهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 173)

b) Q.S An-Nahl: 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أِهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An-Nahl 16: Ayat 115)

Dari ayat diatas keadaan darurat segala sesuatu yang dilarang memang diperbolehkan, namun tidak boleh melampaui batas, atau bahkan karena tidak adanya unsur keterpaksaan. Akan tetapi bila masih memungkinkan untuk ditahan atau ada alternatif lain maka itu belum termasuk dalam keadaan darurat yang mengbolehkan sesuatu yang dilarang Allah SWT. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, terdapat analisis khusus yang disebut *siyasah harbiyah*, yang membahas hukum perang dan terkait dengan situasi darurat. Isu-isu yang dibahas melibatkan dasar diizinkan perang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata (Iqbal, 2014). Adapun keadaan darurat dalam Islam terdiri dari tiga kategori, yaitu *jihad*, *hirabah*, dan *bughat*. *Jihad* adalah usaha untuk menghadapi kesulitan dengan

menggunakan segala kemampuan. *Hirabah* adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam negara Islam untuk menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. *Bughat* adalah perlawanan terhadap kepala negara yang sah dan benar dengan cara yang tidak benar. Dalam situasi ini, seorang kepala negara atau pemangku kebijakan diharapkan untuk melakukan musyawarah sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan agar lebih objektif dan lebih bermanfaat, baik dalam kondisi normal maupun darurat (Nurhakim, 2020).

Berpedoman pada ketentuan di atas bahwa dalam hukum Islam keadaan darurat dapat membolehkan hal yang dilarang sama halnya dengan apa yang dilakukan Presiden di negara Indonesia pada saat keadaan genting dan memaksa melihat kondisi Indonesia saat dikeluarkannya PERPPU Cipta Kerja tidak dirasakan situasi yang darurat seperti *bughat*, *hirabah*, dan *jihad*. Sehingga kondisi darurat yang mengharuskan dikeluarkannya PERPPU Cipta Kerja tidak dirasakan. Dengan dikeluarkannya PERPPU Cipta Kerja dan kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 Presiden telah melanggar ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Presiden bersama DPR harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja selama jangka waktu 2 tahun, dengan dikeluarkannya PERPPU Cipta Kerja kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 maka presiden telah melanggar ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa keputusan MK sifatnya final yang mengikat.

Menaati putusan MK perlu ditegakkan agar tidak terjadi kondisi kacau balau yang mana masyarakat tidak lagi percaya akan hukum yang ada di Indonesia karena pemerintah sendiri tidak menaati putusan dari mahkamah konstitusi yang merupakan lembaga yang mengontrol adanya tindak penyelewengan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, berbicara mengenai keadaan memaksa sehingga presiden mengeluarkan perahu cipta kerja dalam kaidah *fiqh* terdapat kaidah sebagai berikut:

الضرر لا يزال بالضرر

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain” (Ibrahim, 2019).

Dengan prinsip ini, seseorang yang dalam keadaan terpaksa, misalnya sangat membutuhkan makanan, tidak diperbolehkan untuk mengambil makanan milik orang lain yang juga sedang dalam keadaan terpaksa atau sangat membutuhkan makanan tersebut. Demikian pula, tidak diperkenankan bagi seseorang yang berusaha menyelamatkan diri dengan mengambil alat milik orang lain yang juga sedang berusaha menyelamatkan diri (Ibrahim, 2019).

Conclusion

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan konstitusi yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Pembentukan undang-undang tersebut juga sebagai tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mendorong perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui penggantian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penggunaan metode omnibus law yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi perhatian. Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan perlunya perbaikan dalam waktu 2 tahun oleh pemerintah dan DPR. Namun, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengakibatkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dicabut. Proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak menunjukkan kesalahan dalam perumusannya. Namun, dari perspektif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terdapat pelanggaran terhadap norma yang diamanatkan dalam putusan tersebut.

Dalam konteks Islam, pemerintah dapat mengeluarkan aturan dalam keadaan darurat, di mana hal-hal yang dilarang dapat diizinkan dengan alasan tertentu. Namun, keadaan darurat tersebut haruslah nyata dan harus segera ditangani, serta tidak bersifat antisipatif atau imajinatif. Terdapat beberapa

keadaan darurat dalam Islam yang memungkinkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, seperti saat negara dalam keadaan jihad, pemberontakan, atau terorisme. Namun, dalam kasus Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pemerintah diberikan waktu 2 tahun untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pandangan Islam, periode 2 tahun tidak termasuk dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dianggap menimbulkan mudarat baru karena tidak memenuhi syarat-syarat keadaan darurat dalam Islam.

References

- Fatmawati. 2023. *Fikih Siyasah*, Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar.
- Gandara, M. 2020. Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat. *Khazana Hukum*, 5(1): 92-99.
- Hamzah, N. A. 2020. Darurat Membolehkan Yang Dilarang. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2): 27-37.
- Hasdinar. 2020. Implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah. *Legislatif*, 6(1): 50-64.
- Ibrahim, D. 2019. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, CV. Amanah. Palembang.
- Iqbal, M.uhammad. 2014. *Fiqh Siyasah*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Prenamedia Kencana. Jakarta.
- Lestari, C. R., dan Efendi, B. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2): 225-233.
- Lubis, A. A. A. M. Rabbani. 2019. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Semesta Aksara. Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Nasrudin. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU. *'Adliya*, 9(1): 203-222.
- Nuh, M. S. 2011. Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2): 229-246.
- Nurhakim, A. 2020. Konsep Darurat dalam Hukum Ketatanegaraan Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 236-246.
- Pane, Erina. 2019. *Legal Drafting*. Harakindo Publishing. Bandar Lampung.
- Putri, U. Lorensi dan Caniago, Sulastri. 2011. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2(2), 193-203.
- Ramli, Afzal, M., dan Ardika, G. T. 2019. Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. *Media*

Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 132-147.

Rokilah, R., dan Sulasno, S. 2021. Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-190.

Sudirman. 2013. Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 1-27.

Susanto, dan Rahim, A. 2022. Analisis Cipta Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3): 381-396.

Syarifin, Pipin., dan Jubaedah, Dedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*, CV Pustaka Setia. Bandung.

Zamroni, M. 2018. Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3): 1-38.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, p. 211-212

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

dilansir dari [Diwarnai Penolakan, Perppu Cipta Kerja Tetap Disetujui Jadi Undang-undang-Kompas.id](https://www.kompas.id) Diakses Pada 18 Desember 2023

dilansir dari Youtube Kompas TV: <https://youtu.be/Iuste329Fb8> diakses pada 15 Mei 2023

Berita Resmi Badan Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023